



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/3415/X/RO/KP.09/2024/BNN

Jakarta, 29 Oktober 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner untuk  
Monitoring dan Evaluasi Implementasi  
Kebijakan Transformasi Jabatan  
Fungsional

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**

**2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota**

di

Tempat

**1. Rujukan :**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; dan
- d. Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/48/S.SM.02.02/2024 tanggal 13 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner untuk Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional.


**2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Kementerian PANRB sedang melakukan pengumpulan data melalui kuesioner untuk memperoleh gambaran terkait dampak dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun aspek monitoring dan evaluasi meliputi :**

- a. Penyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan JF
- b. Sistem kerja JF yang berbasis kolaboratif
- c. Pengelolaan kinerja JF berbasis ekspektasi kinerja organisasi
- d. Efektifitas pelayanan publik sebagai dampak transformasi JF

Untuk mendukung hal tersebut maka Kementerian PANRB menyediakan kuesioner untuk diisi pada *link* sesuai surat Sekretaris Kementerian PANRB sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), dimohon kepada tersebut alamat dapat menugaskan Pegawai di Satuan Kerjanya sebagai responden (kriteria responden sesuai surat Sekretaris Kementerian PANRB terlampir) untuk mengisi kuesioner dimaksud paling lambat tanggal 15 November 2024.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Ika Lasmana Dewi (081316772079) dan Sdr. Rahmat Dani (085260126639).
5. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama  
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Nomor : B/48/S.SM.02.01/2024

13 Oktober 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Pengisian Kuesioner untuk  
Monitoring dan Evaluasi Implementasi  
Kebijakan Transformasi Jabatan  
Fungsional**

Yth.

**1. Pimpinan Instansi Pembina**

**2. Para Sekretaris Jenderal/Kementerian/Utama Instansi Pemerintah Pusat**

**3. Para Sekretaris Daerah Instansi Pemerintah Daerah**

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi transformasi Jabatan Fungsional (JF) pasca diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Kementerian PANRB sedang melakukan pengumpulan data melalui kuesioner untuk memperoleh gambaran terkait dampak dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun aspek monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Penyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan JF
2. Sistem kerja JF yang berbasis kolaboratif
3. Pengelolaan kinerja JF berbasis ekspektasi kinerja organisasi
4. Efektifitas pelayanan publik sebagai dampak transformasi JF

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu dan ASN di lingkungan instansi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam pengisian kuesioner untuk kategori responden sebagai berikut:

1. **Pejabat Fungsional**, yang dapat diakses melalui tautan [https://bit.ly/monevjf2024\\_1](https://bit.ly/monevjf2024_1)
2. **Atasan Langsung** (Pengawas, Administrator, Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat lain yang merupakan atasan langsung), yang dapat diakses melalui tautan [https://bit.ly/monevjf2024\\_2](https://bit.ly/monevjf2024_2)
3. **Unit Pengelola Kepegawaian pada Instansi Pemerintah/Pengguna JF**, yang dapat diakses melalui tautan [https://bit.ly/monevjf2024\\_3](https://bit.ly/monevjf2024_3)
4. **Instansi Pembina**, yang dapat diakses melalui tautan [https://bit.ly/monevjf2024\\_4](https://bit.ly/monevjf2024_4)

Tautan kuesioner diatas akan ditutup pada hari **Jum'at, 15 November 2024, Pukul 23.59 WIB**. Kuesioner ini bersifat rahasia dan data yang diperoleh akan digunakan secara anonim hanya untuk kepentingan penelitian dan evaluasi.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241009ZATL



**Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting dan berharga dalam membantu kami mendapatkan informasi yang akurat serta menjadi bahan evaluasi kebijakan di masa mendatang.** Apabila terdapat pertanyaan atau kendala terkait pengisian kuesioner, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdri. Arintha (085866868030), Sdr. Tamzil (089669522266) atau Sdr. Afid (082298550371).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**RINI WIDYANTINI**

Sekretaris Kementerian

NIP. 196505291990032001

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241009ZATL



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**